

Siapkan Gentung Temiang untuk Venue Dayung, Tahun Ini Anggarkan Rp10 Miliar



Sumber gambar : infopaser.id

Danau di Gentung Temiang atau dikenal Telaga Ungu di Kilometer 5, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, tahun ini akan "disulap" menjadi *venue* cabang olahraga dayung.

TANA PASER - Perombakan danau tersebut berdasarkan usulan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Paser yang menginginkan adanya *venue* permanen.

Kabid Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser, Syarif Rakhmadani, pada APBD¹ 2024 ada sekira Rp10 miliar untuk perencanaan dan pengerukan Danau Gentung Temiang untuk dijadikan *venue* dayung. Syarif menyebut danau tersebut akan dikeruk dengan kedalaman minimal 2,5 meter untuk *venue*.

"Kami masih menunggu surat keputusan penetapan kawasan danau itu menjadi *venue* dayung, setelah itu mulai berproses pembangunannya," kata Syarif, Kamis (11/1).

Terpisah, Ketua PODSI Paser Ikhwan Antasari menyampaikan dayung yang selama ini menjadi pendulang emas untuk Paser di berbagai *event* olahraga, memerlukan *venue* khusus untuk berlatih dan bertanding. Lokasi selama ini di Sungai Kandilo tidak representatif. Dari PODSI Kaltim pun sudah menanti-wanti berlatih dan tanding di Sungai Kandilo tidak layak.

"*Alhamdulillah*, pada 2024 ini disetujui pembangunannya," kata Ketua Komisi II DPRD Paser itu. Ikhwan menyebut di daerah lain mayoritas menggunakan teluk untuk *venue*. Ikhwan juga berharap untuk teknis perencanaan *venue* nanti sebelum dibangun, dinas

teknis bisa berkoordinasi dengan PODSI Paser agar sesuai kebutuhan dan standar *venue* dayung pada umumnya.

Dengan tuntasnya pembuatan *venue* dayung pada 2024 ini, Ikhwan yakin menjadi motivasi luar biasa bagi para atlet untuk mempersiapkan diri di Porprov 2026, di mana Paser akan menjadi tuan rumah olahraga empat tahunan antar daerah di Kaltim itu. (far/k15)

Sumber berita:

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Siapkan Genteng Temiang untuk Venue Dayung, Tahun Ini Anggarkan Rp10 Miliar, 12/01/24
2. prokal.co, Siapkan Genteng Temiang untuk Venue Dayung, Tahun Ini Anggarkan Rp 10 Miliar, 13/01/24

Catatan:

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2020, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Subbidang Gedung Olahraga diprioritaskan untuk:

1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolah raga;
2. memunculkan bibit unggul atlet olahraga dari masyarakat;
3. meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.